

**SINKRONISASI FATWA DSN-MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG
RAHN TASJILY TERHADAP PASAL 5, PASAL 7, DAN PASAL 11
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANGGARIAN ANDISETYA

NIM. 105010100111019



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Artikel Ilmiah : SINKRONISASI FATWA DSN-MUI NO: 68/
DSN-MUI/III/2008 TENTANG *RAHN TASJILI* TERHADAP PASAL 5, PASAL 7, DAN
PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDU-
SIA

Identitas Penulis :
a. Nama : Anggarian Andisetya
b. NIM : 105010100111019
c. Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal : 30 Mei 2014

Pembimbing Utama



WARKUM SUMITRO, S.H., M.H.

NIP. 195602221984031002

Pembimbing Pendamping



SITI HAMIDAH, S.H., M.M.

NIP. 196606221990022001

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata



SITI HAMIDAH, S.H., M.M.

NIP. 196606221990022001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sisvitas akademik Universitas Brawijaya, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggarian Andisetya
NIM : 1050101001111019
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Konsentrasi : Hukum/Hukum Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi/Artikel Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Brawijaya, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul:

SINKRONISASI FATWA DSN-MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY TERHADAP PASAL 5, PASAL 7, DAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Brawijaya berhak menyimpan, mengalihmediakan atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis tanpa meminta ijin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Malang
Pada tanggal : 26 Mei 2014

Yang menyatakan,

(Anggarian Andisetya)

**SINKRONISASI FATWA DSN-MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG
RAHN TASJILY TERHADAP PASAL 5, PASAL 7, DAN PASAL 11
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA**

Anggarian Andisetya, Warkum Sumitro, Siti Hamidah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: anggarianandisetya@ymail.com

ABSTRAK

Jenis utang dan mekanisme pengikatan jaminan dalam undang-undang jaminan fidusia kontradiktif dikomparasikan dengan ketentuan syariah, khususnya terhadap Fatwa *Rahn Tasjily*. Prinsip syariah menganulir utang yang dapat dihitung saat eksekusi, berupa utang bunga dan biaya lain-lain, sebagai utang yang dapat dibebani *rahn*. Hal ini disebabkan utang tersebut bersifat riba dan *gharar* (tidak jelas). Kedua produk hukum tersebut harus diselaraskan dengan memasukkan penegasan jenis utang yang dapat dibebani *rahn tasjily* dan diwajibkan pengikatan *rahn tasjily* secara formal sebagaimana diterapkan dalam fidusia. Penerapan *rahn tasjily* pun harus dibatasi pada akad yang mengandung unsur utang-piutang, meliputi akad *qardh* dan akad *al-bai'*, yaitu *murabahah bitsaman 'ajil, salam, dan istishna'* pembayaran di muka serta *istishna'* pembayaran tangguh. Persyaratan jaminan selain kedua kelompok akad tersebut bisa diaplikasikan dengan akad *kafalah*.

Kata Kunci: *rahn tasjily, fidusia, utang.*

ABSTRACT

The type of debt and the binding guarantees mechanism in the fiduciary law are contradictory compared to sharia rules, especially Fatwa Tasjily Rahn. Islamic principles have annulled the calculated debt as the execution performed, in the name of interest's debt and other charges, as a debt which can be burdened by rahn contract. This is caused by that's a kind of riba and contains gharar (unclear). Both of these regulations should be synchronized by adopting the kinds of debt which can be guaranteed with rahn tasjily and there's obligation to bind rahn tasjily in formally mechanism as same as applied in a fiduciary law. Implementation of rahn tasjily must be limited to the contract which contains elements of a debt, includes qardh and al-bai', belonging to murabahah bitsaman' ajil, salam, and istishna' with payment on advance and also istishna' with deferred payment. The condition of collateral outside of them can be applied by kafalah contract.

Keywords: *rahn tasjily, fiduciary, debt.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang kompleks. Tidak sebatas memuat hal-hal yang bersifat transenden (*hablum minallah*), islam memuat kaidah tentang tata perilaku dengan sesama manusia (*hablum minannas*).¹ Dalam interaksi antarmanusia, lahir hukum muamalah yang secara sempit dimaksudkan pada hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di lapangan harta kekayaan.² Hal ini menunjukkan bahwa islam menolak pandangan Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni. Hal ini dapat disimak pula dalam alinea keempat konstitusi Indonesia yang menjadikan hukum sebagai sarana proteksi terhadap segenap bangsa dan tumpah darah, kecerdasan kehidupan berbangsa, dan sebagainya.³

Dalam lapangan muamalah, khususnya sejak dekade 90-an, Indonesia mulai bersinggungan dengan lembaga keuangan syariah yang diformalisasikan dengan lahirnya bank syariah. Pembiayaan tidak jauh berbeda dengan kredit. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada akad atau jenis perjanjian yang melahirkan pembiayaan atau kredit itu sendiri. Pembiayaan tidak terbatas pada utang-piutang sebagaimana dikenal dalam konsep kredit, melainkan berupa bagi hasil, jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa dengan berbagai bentuk akad sesuai transaksi yang diterapkan.⁴

Implementasi pembiayaan dalam bank syariah tunduk pada kaidah *syar'i* dan hukum nasional. Hal ini tidak lain sebuah keniscayaan dari dualisme hukum yang ada akibat penerapan kaidah islami di negara sekuler seperti Indonesia. Salah satu hal yang urgen terkait dualitas rezim hukum ini adalah masalah jaminan pembiayaan.

Hartono Hadisoeparto menerangkan jaminan tidak lain adalah sesuatu yang diserahkan kepada kreditur oleh debitur dalam rangka menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syariah Dari Teori ke Praktik**, Gema Insani Press, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2001, Hlm. 4.

² Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Muamalat Edisi Pertama**, Amzah, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2010, Hlm. 1.

³ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Kelima**, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua Tahun 2005, Hlm. 81.

⁴ Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).

yang timbul dari suatu perikatan.⁵ Dengan kata lain, eksistensi jaminan dalam rangka manajemen risiko dalam kredit atau pembiayaan. Jaminan dapat dibedakan ke dalam klasifikasi tertentu. Salah satu jenis jaminan yang dikenal di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah:

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁶

Jaminan fidusia lahir disebabkan kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dengan sistem gadai dan asas *inbezitstelling*-nya.⁷ Lembaga jaminan ini bersifat iktuan (*accessoir*) atas suatu utang yang lahir.⁸

Islam pun mengenal akad *kafalah* (*dhaman*) dan *rahn* sebagai akad penguat kepercayaan (jaminan). Dalam perkembangannya, lahirlah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia⁹ No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* (selanjutnya disebut Fatwa *Rahn Tasjily*). Konsep hukum *rahn tasjily* memiliki karakteristik sama dengan jaminan fidusia. Obyek jaminan *rahn tasjily* (*marhun*) tidak diserahkan kepada kreditur (*murtahin*), melainkan sebatas bukti kepemilikan *marhun* tersebut yang diserahkan debitur (*rahin*) kepada *murtahin* sebagai jaminan atas utangnya (*marhun bih*).

Akan tetapi, terdapat kontradiksi antara UU Jaminan Fidusia dan Fatwa *Rahn Tasjily*. Persoalan timbul dalam konteks ruang lingkup pembebanan jaminan, jenis utang yang dapat dijamin, dan mekanisme pengikatan jaminan. Kemiripan Fatwa *Rahn Tasjily* terhadap UU Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia.

⁵ Salim H.S., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keenam Tahun 2012, Hlm. 22.

⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia).

⁷ Salim H.S., *Op.cit.*, Hlm. 57-58.

⁸ A. Rachmad Budiono, Suryadin Ahmad, **Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Edisi Pertama**, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, Cetakan Pertama Tahun 2000, Hlm. 20.

⁹ Selanjutnya disebut DSN-MUI.

Di samping itu, konsep *rahn tasjily* yang dibangun sebagai jaminan utang menyebabkan jaminan tersebut tidak dapat diberlakukan pada akad selain *qardh* dan *al-bai'* yang mengandung unsur utang-piutang. Hal ini memerlukan pemecahan masalah mengingat ketentuan yang ada menunjukkan bank syariah diwajibkan memiliki jaminan dari nasabah atas pembiayaan yang disalurkan.

Dari persoalan di atas penulis mengangkat penelitian dengan judul **“SINKRONISASI FATWA DSN-MUI NO: 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY TERHADAP PASAL 5, PASAL 7, DAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.”** Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan jenis utang yang dapat dibebani *rahn tasjily*, mekanisme pengikatan jaminan, dan ruang lingkup penerapannya dikomparasikan dengan UU Jaminan Fidusia.

PERMASALAHAN

Ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?, dan (2) Mengapa tidak setiap produk pembiayaan dapat dibebani *rahn tasjily*?

PEMBAHASAN

1. Sinkronisasi Jenis Utang dan Pengikatan Jaminan Antara Fatwa *Rahn Tasjily* dan UU Jaminan Fidusia

Sinkronisasi hukum tidak dapat dibatasi pada hukum berupa peraturan perundang-undangan secara formil, melainkan termasuk pula hukum yang lahir selain dari institusi resmi negara sepanjang memiliki kapasitas mengikat secara yuridis. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI dikategorikan sebagai produk hukum.¹⁰

¹⁰ Ahyar A. Gayo dan tim, 2011, **Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah** (*portable document format*), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf, (Diunduh tanggal 24 Mei 2014), Hlm. 75-76.

Isu sentral dari penelitian ini adalah ketidakselarasan ketentuan tentang jenis utang yang dapat dibebani jaminan dan mekanisme pengikatan jaminan itu sendiri. Pembahasan kedua isu pokok tersebut dipilah menjadi dua di bagian ini untuk memudahkan pemaparan.

a. Sinkronisasi Jenis Utang

Pasal 7 UU Jaminan Fidusia menegaskan ketiga jenis utang yang dapat dibebani jaminan fidusia. Ketiga jenis utang tersebut adalah: (1) utang yang telah ada sebagaimana diatur Pasal 7 Huruf a UU Jaminan Fidusia, (2) utang yang akan ada di kemudian hari dan telah diperjanjian dalam jumlah tertentu yang diatur dalam Pasal 7 Huruf b UU Jaminan Fidusia, dan (3) utang yang dapat ditentukan saat eksekusi berdasarkan perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban memenuhi suatu prestasi seperti diatur dalam Pasal 7 Huruf c UU Jaminan Fidusia. J. Satrio menegaskan bahwa utang yang dimaksud dalam UU Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 7 UU Jaminan Fidusia, adalah utang dalam arti luas, meliputi keseluruhan prestasi yang timbul dalam setiap perikatan.¹¹

Fatwa *Rahn Tasjily* tidak memberikan penegasan konsep utang dalam konteks *rahn tasjily*. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*¹² (selanjutnya disebut Fatwa *Rahn*), DSN-MUI pun tidak memberikan batasan hal-hal yang diklasifikasikan sebagai utang.¹³ Realitas ini menunjukkan adanya kekosongan hukum mengenai konsepsi utang dalam jaminan syariah.

Islam mengenal ada beberapa bentuk utang. Utang dapat dilihat dari asal-muasal eksistensinya, meliputi utang dilihat dari akad yang diterapkan, yaitu utang akibat akad utang-piutang (*qardh*) dan utang akibat selain akad utang-piutang, semisal akad *murabahah bitsaman 'ajil*. Selain

¹¹ J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kelima Tahun 2007, Hlm. 200.

¹² *Rahn* secara luas dipahami sebagai jaminan, sedangkan secara sempit disebut gadai syariah. Lihat: Lastuti Abubakar, **Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pergadaian)** (*portable document format*), Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, Hlm. 10, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/364/218>, (Diunduh tanggal 4 Maret 2014).

¹³ *Rahn* dibedakan menjadi *rahn tasjily* dan *rahn hiyazi*. Lihat: Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, **Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah**, P.T. Mizan Pustaka, Bandung, Cetakan Pertama Tahun 2011, Hlm 127-128.

itu, utang dapat ditinjau dari wujudnya meliputi utang uang atau uang murni dan utang barang atau utang jual beli.¹⁴

Sementara itu, dari aspek harta yang menjadi obyek, utang dibedakan menjadi dua. Pertama, harta *ghayr mitsly[an]* meliputi harta yang sulit atau tidak ada padanannya, seperti hewan ternak. Kedua, utang atas harta *mitsly[an]* meliputi harta yang dapat ditakar, diukur, dihitung, atau cara lainnya yang memiliki standar baku.¹⁵ Islam mengenal utang dalam konteks *qardh* (utang akibat akad pinjam-meminjam atau utang-piutang)¹⁶ dan *dayn* (utang akibat akad selain pinjam-meminjam)¹⁷.

Fatwa *Rahn Tasjily*, termasuk Fatwa *Rahn*, tidak memberikan batasan jenis-jenis utang yang dapat diikat dengan jaminan tersebut. Ada beberapa syarat *marhun bih* dalam akad *rahn*. Hanafiah mensyaratkan *marhun bih* berupa hak yang wajib diserahkan kepada *murtahin*, dapat dilunasi dengan *marhun*, dan jelas (*ma'lum*) atau tidak samar (*ma'jul*) serta tertentu.¹⁸ Pendapat lainnya *marhun bih* harus tetap dan wajib, mengikat saat akad dibuat dan di masa yang akan datang, dan harus jelas (dapat ditentukan kadar dan sifatnya).¹⁹ Malikiyah berpendapat bahwa utang harus mengikat atau setidaknya mendekati kemengikatan itu sendiri.²⁰ Syarat-syarat *marhun bih* tersebut menjadi bahan analisis ketentuan Pasal 7 UU Jaminan Fidusia dari perspektif syariah.

Pasal 7 Huruf a UU Jaminan Fidusia selaras dengan kaidah *syar'i*. Hadist dari 'Aisyah R.A. menunjukkan Rasulullah SAW. pernah melakukan *rahn* atas baju zirah beliau untuk makanan yang dibeli dari seorang Yahudi. *Rahn* tersebut lahir seketika atas jual beli tangguh yang dilakukan.

¹⁴ Wirdyaningsih, Gemala Dewi, Karnaen Perwataatmadja, Yeni Salma Barlinti, **Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia Edisi Pertama**, Kencana, Jakarta, Cetakan Ketiga Tahun 2007, Hlm. 41-42. Lihat juga: Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri, Banu Muhammad Haidir, **Manajemen Risiko Bank Islam**, Salemba Empat, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2013, Hlm. 80.

¹⁵ Agus Rijal, **Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam**, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, Hlm. 36-37.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Loc.cit.*, Hlm. 274.

¹⁷ Adiwarman Aswar Karim, **Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer**, Gema Insani Press, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2001, Hlm. 90.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, Hlm. 295. Lihat juga: Adrian Sutedi, **Hukum Gadai Syariah**, Alfabeta, Bandung, Cetakan Pertama Tahun 2011, Hlm. 39.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 295-296.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 296.

Pasal 7 Huruf b UU Jaminan Fidusia juga sejalan dengan kaidah *syar'i*. Utang yang akan datang tidak lain adalah hak yang wajib diserahkan *rahin* kepada *murtahin* sebagaimana syarat Hanafiah. Merujuk pada doktrin Syafi'iyah dan Hanabilah, utang yang akan datang dapat dikategorikan pada utang yang mengikat di masa yang akan datang. Berpegang pada syarat ulama mazhab, utang yang akan ada sejalan dengan syarat yang diutarakan kalangan Malikiyah. Utang yang akan ada tidak lain adalah ragam utang yang sifat mengikatnya tidak seketika, melainkan mendekati mengikat. Utang ini lahir akibat keadaan tertentu di masa yang akan datang, semisal utang yang timbul dalam praktek bank garansi. Nasabah memiliki beban utang ketika kewajibannya kepada pihak ketiga (penerima bank garansi) tidak terpenuhi sehingga kewajibannya menjadi tanggungan bank syariah penerbit bank garansi. Pada saat itulah nasabah memiliki utang yang harus dilunasinya kepada bank syariah.

Pasal 7 Huruf c UU Jaminan Fidusia inilah yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Penjelasan ketentuan tersebut memlimitasi utang yang dapat ditentukan saat eksekusi terbatas pada utang bunga dan biaya lain-lain yang ditentukan kemudian. Bunga adalah riba sehingga utang atas zat yang diharamkan tidak sah dibebani *rahn tasjily*.²¹ Selain itu, biaya lain-lain mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Hal ini tentu bertentangan dengan syarat *marhun bih* yang diajukan para ulama mazhab.

Dari subbahasan ini dapat dipahami tiga hal substantif, yaitu: (1) Fatwa *Rahn Tasjily* tidak memberikan definisi utang sehingga tidak ada sinkronitas dengan UU Jaminan Fidusia, (2) Jenis utang Pasal 7 Huruf a jo. Pasal 7 Huruf b UU Jaminan Fidusia sejalan dengan kaidah muamalah, dan (3) Jenis utang Pasal 7 Huruf c UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung riba dan *ma'jul* dan *gharar*.

b. Sinkronisasi Pengikatan Jaminan

Pasal 5 UU Jaminan Fidusia menegaskan pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris sebagai sebuah akta jaminan fidusia. Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani jamin-

²¹ Lebih jauh mengenai hukum bunga lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fai'dah*).

an fidusia didaftarkan dalam rangka memenuhi asas publisitas dan kepastian hukum. J. Satrio berpendapat makna “benda” yang termuat dalam Pasal 5 jo. Pasal 11 UU Jaminan Fidusia harus dipahami sebagai “jaminan fidusia” sebagaimana dimaksud ketentuan selanjutnya.²²

Kaidah *rahn* dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah (2):282 tentang kewajiban pencatatan transaksi muamalah tangguh dan Q.S. Al-Baqarah (2):283 tentang sunnah menahan barang dalam transaksi tangguh dalam hal tidak terdapat juru tulis dan ketika keadaan safar (perjalanan). Firman Allah SWT. yang pertama menjadi dasar lahirnya asas *al-kitabah* (tertulis) yang diadopsi Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES).

Pemahaman komprehensif kedua ayat dalam Q.S. Al-Baqarah tersebut menunjukkan *rahn* timbul dalam hal terjadi transaksi tangguh dan tidak ada juru tulis serta tidak ada saling percaya antara para pihak. Dalam hal para pihak saling percaya, maka *rahn* dapat dikesampingkan dengan menitiktekan pada asas amanah seperti diatur Pasal 21 Huruf b KHES.

Uraian di atas menunjukkan secara substantif tidak ada kesalahan pada tim fatwa DSN-MUI dalam hal tidak mensyaratkan kewajiban pengikatan secara formal *rahn tasjily*. Akan tetapi, patut dipahami tujuan pencatatan transaksi tangguh dan *rahn* sebagaimana difirmankan Allah SWT. Menurut Ismail Nawawi, pencatatan akad muamalah tidak lain untuk mencegah para pihak lupa akan kesepakatan yang dibuat.²³ Selain itu, upaya tersebut untuk melindungi hak pemilik piutang demi kemaslahatannya.

Ada beberapa alasan perlunya pengikatan *rahn tasjily* secara formal. Pertama, *rahn tasjily* sebagai bagian dari muamalah. Muamalah disun atas asas kebolehan sebelum ada kaidah yang melarangnya secara tegas.²⁴ Hal ini menjadi landasan bahwa persyaratan *rahn tasjily* diikat secara formal tidak bertentangan dengan syariah. Pengikatan secara formal

²² J. Satrio, *Loc.cit.*, Hlm. 197.

²³ Ismail Nawawi, **Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial**, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama Tahun 2012, Hlm. 17.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, Hlm. 4.

pun sejalan dengan asas muamalah, antara lain asas mubah, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat, asas *ikhtiyati* (kehati-hatian) dan asas tertulis dan/atau diucapkan di depan saksi.²⁵

Kedua, *rahn tasjily* berkenaan dengan bagian hak para pihak. *Marhun* dalam *rahn tasjily* berada di tangan *rahin*, sedangkan bukti kepemilikannya (selanjutnya disebut dokumen *marhun*) berada dalam penguasaan *murtahin*. *Murtahin* memiliki kepentingan atas nilai *marhun* selama dalam penguasaan *rahin* dan *rahin* pun berkepentingan atas dokumen *marhun* sebagai legalitas formal atas *marhun* yang dimilikinya. Dengan dibuatnya pengikatan secara formal, masing-masing pihak dapat menyadari batas-batas kewenangan satu sama lain terhadap *marhun* maupun dokumen *marhun* yang berada dalam kekuasaannya.

Ketiga, *rahn tasjily* adalah akad yang riskan. Manusia tidak lain adalah makhluk yang zalim dan bodoh.²⁶ Manusia pilihan semisal Nabi Musa A.S.²⁷ dan Nabi Muhammad SAW.²⁸ dapat jatuh dalam kealpaan sehingga manusia pada umumnya sudah barang tentu lebih banyak melakukan kealpaan dibandingkan kedua nabi *Ulul Azmi* tersebut. Berangkat dari logika inilah ada sejumlah persoalan yang rentan timbul dalam hal *rahn tasjily* tidak diikat secara formal. Ada tiga hal yang setidaknya berpotensi terjadi akibat pengabaian pengikatan *rahn tasjily*. Pertama, potensi sengketa kewenangan para pihak. Pengikatan *rahn tasjily* memberikan penegasan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang untuk dilakukan para pihak terhadap *marhun* dan dokumen *marhun* yang dikuasainya. Pengikatan *rahn tasjily* memberikan kekuatan mengikat terhadap Penetapan Kedua Fatwa *Rahn Tasjily* kepada para pihak yang terlibat dalam akad *rahn tasjily*. Kedua, potensi dampak buruk akibat itikad tidak baik para pihak. Penguasaan *marhun* oleh *rahin* memberikan peluang bagi *rahin* untuk mengalihkan *marhun* tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini dapat disimak dalam bebera-

²⁵ Lebih jauh mengenai asas muamalah lihat: *Ibid.*, Hlm. 4-6 dan Ismail Nawawi, *Op.cit.*, Hlm. 7-12.

²⁶ Syamsuddin Noor, **Dahsyatnya Doa Para Nabi**, P.T. WahyuMedia, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2008, Hlm. 8.

²⁷ Q.S. Al-Kahfi (18):60-64.

²⁸ Q.S. Al-Kahfi (18):23-24.

pa penelitian terdahulu. Salah satunya diuraikan skripsi karya Danan Tyas Wicaksono. Dalam penelitian tersebut debitur menjual obyek jaminan fidusia kepada orang lain atau obyek jaminan fidusia pada realitasnya bukan milik debitur, melainkan milik pihak lain.²⁹ Di sisi lain, *murtahin* yang memiliki hak penguasaan dokumen *marhun* tidak mustahil menyalahgunakan dokumen *marhun* tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa seijin dari *rahin*. Pengikatan secara formal memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan sehingga perbuatan yang merugikan pihak lain dalam *rahn tasjily* dapat diminimalisir. Terakhir, potensi hambatan eksekusi *marhun*. Fatwa *Rahn Tasjily* menegaskan tindakan *rahin* untuk memberikan kewenangan bagi *murtahin* dalam mengeksekusi *marhun* dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan pembayaran utang.³⁰ Pemahaman lengkap ketentuan Penetapan Kedua Huruf a jo. Huruf b Fatwa *Rahn Tasjily* menunjukkan dokumen *marhun* melekat pada *marhun* dan eksekusi *marhun* memerlukan ijin atau otoritas dari *rahin*. Tanpa diikatnya *rahn tasjily* dalam perjanjian tertulis, hal ini berpotensi menimbulkan masalah. Dalam UU Jaminan Fidusia, penerapan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris sebelum didaftarkan kepada lembaga yang berwenang. Dari kegiatan ini akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia atas obyek jaminan yang difidusiakan. Hal ini menjadi alas hak kreditur untuk melakukan eksekusi. *Rahn tasjily* tidak memungkinkan melakukan hal serupa karena fatwa yang ada tidak mensyaratkan demikian. Artinya, eksekusi *rahn tasjily* sama dengan eksekusi jaminan fidusia yang tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak didaftarkan yang pembebanan jaminannya dipandang nihil dan tidak diakomodasi perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia.³¹

²⁹ Danan Tiyas Wisaksono, **Pelaksanaan dan Hambatan Kredit Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana Malang)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, Hlm. 87.

³⁰ Penetapan Kedua Huruf c Fatwa *Rahn Tasjily*.

³¹ Rochandy Yusuf, **Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Dengan Tidak Dilaksanakannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, Hlm. 69.

Di samping alasan yang berasal dari kedua produk hukum tersebut, sinkronisasi Fatwa *Rahn Tasjily* dan UU Jaminan Fidusia patut segera dilakukan dengan tiga alasan. Pertama, kedudukan hukum Islam dalam konstelasi hukum nasional. Kedua, sistem hukum jaminan. Ketiga, asas hukum jaminan.

Kaidah hukum Islam berlaku sebagai hukum—dalam konteks hukum nasional—jika dilegitimasi dalam perangkat aturan yang ada. Tidak atau belum dilegitimasinya ketentuan hukum Islam tertentu, secara formal, menyebabkan implementasi hukum Islam bersifat relatif dan persuasif dengan penundukan dan pelaksanaannya diserahkan kepada setiap individu. Kaidah Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan Aturan Peralihan Pasal 1 UUD NRI 1945 memberi ruang bagi penerapan kaidah Islam. Penerapan kaidah Islam lazim dilakukan terhadap kaidah yang secara substantif berbeda, semisal hukum pernikahan dan hukum waris.³² Untuk hal lainnya diterapkan sistem unifikasi dalam pembentukan hukum nasional dalam rangka akomodasi kepentingan umum.³³

Hukum muamalah dalam Islam memiliki titik temu dengan hukum perdata Indonesia warisan kolonial. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) sejalan dengan asas kebebasan bermuamalah dalam Islam. KUHPerdata dalam kaidah tentang perikatan dan perjanjian memungkinkan para pihak menentukan substansi perjanjian yang dibuat sepuh dan seutuh kehendak pihak-pihak itu sendiri. Demikian pula dalam prinsip muamalah. Akan tetapi, keduanya dibatasi pada hal-hal yang secara tegas dilarang. Hal-hal terlarang tersebut tidak dapat dilanggar dengan asas kebebasan berkontrak atau kebebasan bermuamalah.³⁴

Sistem hukum jaminan merupakan sistem tertutup (*closed system*). Tidak seperti sistem terbuka (*opened system*) yang memungkinkan para pihak mengadakan hal-hal baru atau menghilangkan ketentuan tertentu yang belum ada atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sistem tertutup me-

³² Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, **Hukum Perikatan Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Group Media, Jakarta, Cetakan Ketiga Tahun 2005, Hlm. 16.

³³ *Ibid.*, Hlm. 15.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 19.

nutup pintu kreasi atas ketentuan baru di luar kaidah peraturan perundang-undangan.³⁵ *Rahn tasjily* sebagai jaminan kebendaan yang “baru” dilihat dari momentum kelahirannya, lembaga jaminan tersebut harus disahkan dalam produk hukum tertentu. Terhadap *rahn tasjily* yang penerapannya memiliki kesamaan sifat dengan jaminan fidusia, Fatwa *Rahn Tasjily* harus tunduk pada UU Jaminan Fidusia sepanjang tidak bertentangan dengan *syar’i*. Ketertundukan dimaksud adalah pengikatan *rahn tasjily*, meliputi pembuatan akta pembebanan *rahn tasjily* oleh notaris dan pendaftarannya kepada lembaga yang ditunjuk oleh negara.

Sementara itu, asas hukum jaminan antara lain *publicitet* dan asas *specialitet*. Merujuk pada argumentasi sebelumnya, *rahn tasjily* sebagai lembaga jaminan patut tunduk pada asas yang ada. Asas *publicitet* menuntut adanya pendaftaran terhadap obyek jaminan untuk menyediakan informasi bagi pihak ketiga. Sementara itu, asas *specialitet* mewajibkan pembebanan jaminan dilakukan terhadap obyek yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.³⁶ Asas *specialitet* menekankan obyek *rahn tasjily* dilakukan pada benda terdaftar karena “... kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.”³⁷ Warkat tersebut tidak lain adalah dokumen *marhun*. Untuk melindungi kepentingan para pihak, terlebih pihak ketiga, pengikatan *rahn tasjily* secara formal tidak dapat dipungkiri lagi.

Ketiga alasan tersebut menjadi argumentasi dilakukannya sinkronisasi Fatwa *Rahn Tasjily* dan UU Jaminan Fidusia. Sinkronisasi dilakukan dengan perubahan terhadap masing-masing produk hukum. Perubahan Fatwa *Rahn Tasjily* perlu dilakukan terhadap pengertian utang dalam Islam meliputi *qardh* dan *dayn*. *Dayn* seyogyanya hanya dibatasi pada utang transaksi konsumtif atau utang jual beli dalam istilah lazim.

Perubahan Fatwa *Rahn Tasjily* dilakukan pula terhadap jenis utang yang dapat dibebani *rahn tasjily* meliputi utang yang telah ada dan utang yang akan ada di kemudian hari sepanjang sudah ditentukan jumlahnya. Biaya lain-

³⁵ Salim H.S., *Loc.cit.*, Hlm. 12-13

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 9.

³⁷ Pasal 1 Angka 14 KHES.

lain saat eksekusi dapat diadopsi sebagai *marhun bih* sepanjang ditegaskan jenis-jenis biaya yang dapat dibebani dan nominal dari biaya tersebut.

Perubahan terakhir harus dilakukan dengan mensyaratkan kewajiban pengikatan *rahn tasjily* di hadapan notaris dan lembaga pendaftaran jaminan yang sah. Hal ini memang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Akan tetapi, mengacu pada prinsip menghilangkan segala bentuk kemudharatan, pengikatan *rahn tasjily* tentu dapat dilakukan dengan pertimbangan seperti terurai di atas. Selain itu, melalui *ijtihad* dengan metode *istishlah* hal demikian dimungkinkan terjadi. Realitas dan kebutuhan hukum masyarakat menuntut adanya pengikatan *rahn tasjily* sehingga kaidah Fatwa *Rahn Tasjily* yang akomodatif terhadap hajat tersebut dapat dilakukan. Pengabaian metode *istishlah* berakibat pada stagnasi perkembangan hukum Islam, terutama di bidang hukum jaminan Islam.³⁸

Sementara itu, perubahan UU Jaminan Fidusia dilakukan dengan legitimasi *rahn tasjily* dalam produk legislatif tersebut. Bab VII Pasal 37 jo. Pasal 38 UU Jaminan Fidusia memuat ketentuan peralihan. Ketentuan di antara kedua pasal tersebut dapat ditambahkan bahwa jaminan fidusia berlaku untuk transaksi berdasarkan prinsip Islam sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah *syar'i*. Selain itu, ketentuan seputar jaminan fidusia dalam muamalah harus tunduk pada UU Jaminan Fidusia, kecuali nomenklatur jaminan dan kaidah tertentu yang bertentangan dengan hukum muamalah.

2. Ruang Lingkup Pembebanan *Rahn Tasjily*

Fatwa *Rahn Tasjily* secara tegas memberikan konsep jaminan tersebut sebagai berikut:

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahn* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.³⁹

Definisi *rahn tasjily* tersebut menunjukkan tiga hal penting, yaitu: (1) tujuan pembebanan *rahn tasjily*, (2) kedudukan *marhun*, dan (3) dokumen *marhun*.

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, Tanpa Tahun, *Ilmu Ushulul Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Noer Iskandar Al-Barsyany, Moch. Tolchah Mansoer, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ketiga Tahun 1993, Hlm. 133.

³⁹ Penetapan Pertama Fatwa *Rahn Tasjily*.

Selain itu, *rahn tasjily* tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup keberlakuannya yang meliputi keadaan dan jenis kegiatan yang memerlukan akad jaminan tersebut.

Pada dasarnya *rahn* timbul akibat muamalah tangguh dan tidak dijumpainya juru tulis untuk mencatat muamalah tersebut. Hal demikian berlaku pula terhadap *rahn tasjily*. Sebagai akad yang lahir akibat muamalah tangguh, maka pembebanan *rahn tasjily* dimungkinkan sebatas muamalah tangguh atau transaksi yang mengandung unsur utang-piutang. Pasal 1 Angka 25 Huruf c jo. Huruf d UU Perbankan Syariah memberi penegasan pembiayaan bersifat piutang terdapat pada pembiayaan jual beli dan pembiayaan pinjam meminjam. Kedua pembiayaan inilah yang menjadi ruang lingkup *rahn tasjily* sehingga akad jaminan tersebut dapat dibebankan pada utang murni dan utang jual beli.

Utang murni atau utang uang adalah utang yang lahir dari akad pinjam-meminjam (*qardh*). Utang jenis ini disebut *qardh*. Definisi yuridis *qardh* dipahami sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, dan nasabahnya dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan dana tersebut secara tunai atau mencicil untuk jangka waktu tertentu.⁴⁰ Unsur bentuk pemberian, kemampuan untuk ditagih kembali, dan kewajiban pelunasan memperkuat argumentasi *qardh* sebagai akad yang dapat dibebani *rahn tasjily*. Hal ini ditegaskan dengan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* (selanjutnya disebut Fatwa *Qardh*).⁴¹

Utang jual beli atau utang barang adalah utang yang timbul selain akibat akad pinjam-meminjam, yaitu akad jual beli. Utang jual beli disebut juga *dayn*. Akad jual beli dibedakan menjadi *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*,

Murabahah adalah pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, atas pengadaan barang tertentu kepada nasabah dengan harga jual diperoleh dari nilai pembelian ditambah margin keuntungan yang disepakati.⁴² DSN-MUI memfatwakan akad ini dalam Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* (selanjutnya disebut Fatwa *Murabahah*). Utang *murabahah* timbul dalam hal nasabah setuju melakukan pem-

⁴⁰ Pasal 20 Angka 36 KHES.

⁴¹ Penetapan Pertama Angka 4 Fatwa *Qardh*.

⁴² Pasal 20 Angka 6 KHES.

belian atas barang yang dimintakan pembiayaannya. Utang terjadi dalam hal pembayaran dilakukan secara tangguh atau dapat disebut *murabahah bitsaman 'ajil*. Dalam hal pembayaran harga *murabahah* dilakukan secara tangguh tersebut, bank syariah diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah.⁴³

Patut digarisbawahi dokumen *marhun* atas *rahn tasjily* terhadap utang *murabahah bitsaman 'ajil*. Pasal 84 Ayat (1) KHES menggugurkan hak menahan barang penjual dalam hal disepakati pembayaran harga jual dilakukan secara mencicil. KHES tidak menegaskan konsep “barang” yang dimaksud pasal tersebut, namun jika dipahami dari ketentuan Pasal 20 Angka 20 KHES tentang pengertian *mabi'* (barang dagangan), Pasal 58 KHES jo. Pasal 77 KHES tentang jenis benda yang dapat diperjualbelikan, dan Pasal 78 KHES tentang perluasan obyek jual beli dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen *marhun* atas barang yang dibiayai dengan akad *murabahah* termasuk dalam konteks barang menurut Pasal 84 Ayat (1) KHES. Sebagai contoh, *murabahah* atas kendaraan bermotor menggugurkan hak menahan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (selanjutnya disebut BPKB) obyek *murabahah* tersebut sebagai dokumen *marhun* akad *rahn tasjily*. Akan tetapi, bank syariah dapat mensyaratkan kendaraan bermotor lain sebagai *marhun* dan BPKB kendaraan tersebut sebagai dokumen *marhun*-nya.⁴⁴

Berikutnya utang jual beli lahir dari akad *salam*. *Salam* adalah pembiayaan jual beli atas komoditas tertentu dengan pembayaran dilakukan secara penuh dan seketika saat terjadinya pemesanan.⁴⁵ *Salam* dikategorikan sebagai akad yang mengandung utang disebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini, hak dari bank syariah (*al-muslim*) belum dipenuhi oleh nasabah (*al-muslim ilaih*). Hak tersebut berupa penyerahan barang yang dipesan. Hal inilah menjadikan *salam* sebagai *dayn*.

Terakhirnya, utang jual beli timbul akibat akad *istishna'*. *Istishna'* adalah jual beli barang dan/atau jasa berupa pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati pihak pemesan dan penjual.⁴⁶ Model pemba-

⁴³ Penetapan Ketiga Fatwa *Murabahah*.

⁴⁴ Lebih lanjut lihat: Adrian Sutedi, *Loc.cit.*, Hlm. 29.

⁴⁵ Pasal 20 Angka 34 KHES.

⁴⁶ Pasal 20 Angka 10 KHES.

ayaran harga jual dalam akad *istishna'* dibedakan menjadi tiga, yaitu pembayaran seketika di muka saat pemesanan, pembayaran bersamaan dengan penyerahan barang dan/atau jasa yang dipesan, dan pembayaran tangguh atau mencicil.⁴⁷ Model pembayaran pertama dan ketigalah yang melahirkan utang dalam pembiayaan tersebut. Utang *istishna'* inilah yang dapat dibebani *rahn tasjily*.

Sementara itu, fikih muamalah mengenal akad di luar akad jual beli dan akad pinjam-meminjam. Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*⁴⁸ dan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* (selanjutnya disebut Fatwa *Musyarakah*) menerangkan kewenangan bank syariah, khususnya, untuk mensyaratkan jaminan dalam kedua pembiayaan tersebut.⁴⁹ Undang-undang tentang perbankan pun mensyaratkan adanya jaminan dalam setiap pemberian fasilitas kepada nasabah pembiayaannya.⁵⁰

Hirsanuddin menerangkan para *fuqaha* sepakat *mudharabah* dan *musyarakah* adalah akad kemitraan yang berbasis pada kepercayaan. Syarat jaminan akad *mudharabah* semata sebagai tindakan preventif *moral hazard* nasabah pembiayaan. Sementara itu, jaminan dalam *musyarakah* tidak dapat dibenarkan karena setiap mitra adalah penjamin bagi mitra lainnya.⁵¹ Artinya, keduanya termasuk akad muamalah selain akad pinjam-meminjam dan jual beli tidak dapat dibebani *rahn tasjily*.

Sebagai solusi atas persyaratan jaminan dalam pembiayaan akad selain jual beli dan pinjam-meminjam, bank syariah dapat mensyaratkan jaminan berdasarkan akad *kafalah*. Hal ini disebabkan Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* (selanjutnya disebut Fatwa *Kafalah*) menentukan obyek tanggungan (*makful bih*) *kafalah* dapat berupa utang, barang, orang, maupun pekerjaan.⁵²

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Loc.cit.*, Hlm. 146-147.

⁴⁸ Selanjutnya disebut Fatwa *Mudharabah*.

⁴⁹ Penetapan Pertama Angka 7 Fatwa *Mudharabah* dan Penetapan Angka 3 Huruf a Angka 3) Fatwa *Musyarakah*.

⁵⁰ Khususnya Pasal 23 UU Perbankan Syariah.

⁵¹ Hirsanuddin, **Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)**, Genta Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama Tahun 2008, Hlm. 21-22 dan 38.

⁵² Penetapan kedua Angka 4 Huruf a Fatwa *Kafalah*.

Kafalah memiliki beberapa bentuk. Untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dijamin dengan akad *kafalah al-munjazah* atau *kafalah al-muallaqah* berupa jaminan prestasi (*performance bonds*). Akad *ijarah muntahiya bittamlik* dapat dijamin dengan *kafalah bit-taslim*.⁵³ Dalam *kafalah*, penanggung (*kafil*) menyatakan kehendaknya menjamin pemilik tanggungan (*makful anhu*) atas kewajiban terhadap pemilik hak (*makful lahu*). *Kafil* dapat meminta dokumen *marhun* kepada *makful anhu* atas utang yang dapat timbul di kemudian hari jika *makful anhu* wanprestasi atas kewajibannya kepada *makful lahu*. *Kafil* dapat berupa personal maupun institusi. Dalam rangka menghindari efek negatif pembiayaan yang tidak diikat *rahn tasjily*, persyaratan *kafalah* sebagai jaminan oleh bank syariah dapat dilakukan dengan ketentuan *kafil* adalah institusi yang memiliki kapasitas dan bonafiditas. Bank syariah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Jamkrindo) untuk menjamin akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan akad lainnya di luar akad jual beli dan pinjam-meminjam. Hal ini sejalan dengan tugas Jamkrindo sebagai badan usaha milik negara adalah memberikan bantuan konsultasi manajemen pada pihak yang dijamin, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.⁵⁴

PENUTUP

1. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan yang dapat diintisarikan dari pembahasan di atas. Pertama, sinkronisasi jenis utang dan pengikatan jaminan antara Fatwa *Rahn Tasjily* terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengadopsi Pasal 7 Huruf a jo. Huruf b UU Jaminan Fidusia sebagai utang yang dapat dibebani *rahn tasjily* dan Pasal 7 Huruf c UU Jaminan Fidusia sebagai utang yang tidak dapat dibebani *rahn tasjily* karena mengandung riba dan *gharar*, kecuali Fatwa *Rahn Tasjily* mewajibkan dijelaskannya jenis biaya lain-lain dan nominalnya dalam akad. Selain itu, Fatwa *Rahn Tasjily* juga harus mensyaratkan kewajiban pengikatan *rahn tasjily* secara formal seperti

⁵³ Bentuk lain dari *kafalah* lihat: Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.cit.*, Hlm. 124-125.

⁵⁴ Jamkrindo, Tanpa Tahun, **Produk** (Online), <http://www.jamkrindo.com/produk>, (Diakses tanggal 7 Mei 2014).

ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Untuk UU Jaminan Fidusia, UU Jaminan Fidusia harus mempertegas keberlakuan UU Jaminan Fidusia dalam kegiatan muamalah dan jaminan syariah yang sifatnya serupa dengan jaminan fidusia sepenuhnya tunduk pada UU Jaminan Fidusia, kecuali nomenklatur jaminan, sepanjang tidak bertentangan dengan *syar'i*.

Kedua, *rahn tasjily* hanya dapat dibebankan pada akad jual beli, baik *murabahah bitsaman 'ajil, salam*, maupun *istishna'* dengan pembayaran penuh di muka atau pembayaran tangguh dan akad pinjam-meminjam. Persyaratan jaminan di luar kedua akad tersebut dilakukan dengan akad *kafalah*.

2. Saran

Perlu penelitian lanjutan mengenai *rahn tasjily* dari perspektif lembaga jaminan hak tanggungan dan penelitian mengenai kapasitas yuridis penerapan akad *kafalah* sebagai alternatif pengikatan jaminan berdasarkan akad *rahn*. Pemerintah perlu segera melakukan penambahan norma dalam Bab VII Pasal 37 jo. Pasal 38 UU Jaminan Fidusia. DSN-MUI harus merevisi Fatwa *Rahn Tasjily*. Bank syariah harus membenahi mekanisme persyaratan jaminan. Terakhir, masyarakat harus jeli dengan hak mereka, terutama terkait obyek jaminan pembiayaan *murabahah bitsaman 'ajil dan istishna'* pembayaran tunda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, P.T. Bumi Restu, Tanpa Kota, Tahun 1975/1976.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi**, Kencana, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2009.

3. Literatur

- A. Rachmad Budiono, Suryadin Ahmad, **Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Edisi Pertama**, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, Cetakan Pertama Tahun 2000.
- Abdul Wahhab Khallaf, Tanpa Tahun, *Ilmu Ushulul Fiqh*, **Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)**, Noer Iskandar Al-Barsyany, Moch. Tolchah Mansoer, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ketiga Tahun 1993.
- Adiwarman Aswar Karim, **Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer**, Gema Insani Press, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2001.
- Adrian Sutedi, **Hukum Gadai Syariah**, Alfabeta, Bandung, Cetakan Pertama Tahun 2011.
- Agus Rijal, **Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam**, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, **Fiqh Muamalat Edisi Pertama**, Amzah, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2010.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, **Hukum Perikatan Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Group Media, Jakarta, Cetakan Ketiga Tahun 2005.
- Hirsanuddin, **Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)**, Genta Press, Yogyakarta, Cetakan Pertama Tahun 2008
- Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iwani Surya Putri, Banu Muhammad Haidir, **Manajemen Risiko Bank Islam**, Salemba Empat, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2013
- Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, **Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah**, P.T. Mizan Pustaka, Bandung, Cetakan Pertama Tahun 2011.
- Ismail Nawawi, **Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial**, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan Pertama Tahun 2012.
- J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan**, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Kelima Tahun 2007.
- Muhammad Syafi'i Antonio, **Bank Syariah Dari Teori ke Praktik**, Gema Insani Press, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2001.
- Salim H.S., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keenam Tahun 2012.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Kelima**, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua Tahun 2005.
- Syamsuddin Noor, **Dahsyatnya Doa Para Nabi**, P.T. WahyuMedia, Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2008.
- Wirdyaningsih, Gemala Dewi, Karnaen Perwataatmadja, Yeni Salma Barlinti, **Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia Edisi Pertama**, Kencana, Jakarta, Cetakan Ketiga Tahun 2007.

4. Fatwa

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fai'dah*).

Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*.

Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Fatwa DSN-MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Fatwa DSN-MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

5. Skripsi

Danan Tiyas Wisaksono, **Pelaksanaan dan Hambatan Kredit Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana Malang)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.

Rochandy Yusuf, **Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Dengan Tidak Dilaksanakannya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Studi di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Tuban)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009.

6. Jurnal dan Hasil Penelitian

Ahyar A. Gayo dan tim, 2011, **Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah** (*portable document format*), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf, (Diunduh tanggal 24 Mei 2014)

Lastuti Abubakar, **Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pergadaian)** (*portable document format*), Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, Hlm. 10, <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/364/218>, (Diunduh tanggal 4 Maret 2014).

7. Internet

Jamkrindo, Tanpa Tahun, **Produk** (*Online*), <http://www.jamkrindo.com/produk>, (Diakses tanggal 7 Mei 2014).